

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan HHI mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata adalah gabungan dua disiplin keilmuan yaitu HAM dan HHI. Dalam konflik bersenjata, hukum HAM tidak serta merta hilang karena dalam aturannya HAM ada yang bersifat *non-derogable*, termasuk dalam konflik bersenjata. HAM tetap berlaku dalam konflik bersenjata yang tertuang dalam konvensi-konvensi tertentu yang berlaku dalam kondisi konflik bersenjata yaitu: Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perbuatan Kejam Lain dan Perlakuan dan Penghukuman Tidak Manusiawi, Konvensi Hak- Hak Anak, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Genosida. HHI merupakan perpanjangan tangan dari hukum HAM untuk melindungi siapapun dalam kondisi konflik bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan 1977, Konvensi Den Haag 1907 tentang Alat dan Cara Berperang, Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Konvensional Tertentu yang mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau akibat yang membabi-buta dan Konvensi Pelarangan atas Pembuatan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya.
2. Tinjauan yuridis tinjauan yuridis atas dugaan pelanggaran HAM oleh pemerintahan Bashar Al-Assad dalam konflik bersenjata di Suriah adalah

bahwa dalam serangkaian fakta-fakta yang ditunjukkan oleh laporan PBB, dugaan pelanggaran oleh pemerintah Bashar Al Assad berupa negara berbuat sesuatu (*violation by commission*) atau akibat negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*) berdasarkan fakta-fakta yang di paparkan. Pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah oleh pemerintah bashar Al Assad tergolong kepada pelanggaran HAM berat karena telah terjadi *war crimes* berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma yang merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949 yang seharusnya diadili diperadilan yang tepat. Selain konsekuensi hukum, Suriah juga bisa dikenakan sanksi politis seperti dikeluarkan dari keanggotaan PBB dan digantinya pemerintahan Suriah dengan pemerintahan yang baru.

B. Saran

Perbuatan pasukan pemerintah Bashar Al Assad sudah seharusnya dibawa ke peradilan yang tepat, yaitu peradilan pidana. Jika peradilan nasional Suriah bersifat *unwilling* dan *unable* untuk mengadili pelaku. Maka pasal 13 huruf (b) ICC merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi Dewan Keamanan PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah ke ICC. Landasan yuridis lain adalah bahwa Suriah merupakan Negara Pihak (State Party) dari beberapa konvensi HAM internasional berdasarkan asas hukum *Pacta Sun Servanda*. Sehingga pelanggaran terhadap HAM dan HHI mendapatkan hukuman secara adil.